



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 07 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Tenaga Kerja Bongkar Muat, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXX sebagai Pemohon I.

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 25 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan secara elektronik melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 472.21/054/KESSOS/KRT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tertanggal 15 April 2025;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basri, dan mewakilkan kepada

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu yang bernama XXXXXX untuk menikahkan Para Pemohon, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX, serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

4.1. XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020;

4.2. XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023;

5. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2024 Para Pemohon kemudian menikah secara resmi yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6310021122024025 tertanggal 19 Desember 2024;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk keperluan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023 adalah anak-anak dari Pemohon I (XXXXXX bin M. Na'ing) dan Pemohon II (XXXXXXbinti Basri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Identitas Para Pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan para Pemohon Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mtp tanggal 16 April 2025 yang keseluruhan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan atas nama Pemohon I, tanggal 12 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, atas nama Pemohon II, tanggal 12 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6310021122024025 tanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6310020303080362 tanggal 12 Maret 2025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencattatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 08/VI/SKK-PraBBcl/2020 yang dikeluarkan PMB Cahaya Lestari. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 057.XII/SKL/2623 yang dikeluarkan Rumah Bersalin Nadhifa tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472.21/054/KESSOS/KRT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tertanggal 05 April 2025. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.7;.

B. Saksi:

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl.XXXXXX Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tahun 2019 di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan pernikahan dilangsungkan secara *sirri* karena saat itu hanya dinikahkan oleh penghulu saja;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama XXXXXXdisaksikan oleh dua orang saksi yang dihadiri juga oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai dan janda cerai.
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023;
- 1□ Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak-anak tersebut;
- 2□ Bahwa semenjak anak-anak tersebut dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- 3□ Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon;
- 4□ Bahwa setahu Saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan perbaikan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara seibu Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tahun 2019 di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan pernikahan dilangsungkan secara *sirri* karena saat itu hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama XXXXXXdisaksikan oleh dua orang saksi yang dihadiri juga oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai dan janda cerai.
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023;
- 5□ Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak-anak tersebut;
- 6□ Bahwa semenjak anak-anak tersebut dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- 7□ Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan perbaikan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama dan secara _erratus menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 April 2019 secara Agama Islam dan tidak tercatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 15 April 2019;
2. Bahwa Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan dengan Pemohon I yakni anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pengurusan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi, merupakan orang-orang yang sudah dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 R. Bg secara formal dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa identitas para Pemohon, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara _erratus menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Kartu Keluarga dan Surat Kelahiran, serta keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah menurut Agama Islam, perkawinan tersebut dilakukan secara sirri pada tanggal 15 April 2019 serta dari perkawinannya tersebut telah lahir anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023 dan kemudian pada tanggal 19 Desember 2024 para Pemohon melakukan perkawinan ulang dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya bertanda P.7 merupakan surat biasa dan merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah menikah dengan tata cara Agama Islam atau secara sirri pada tanggal 15 April 2019 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari pernikahan sirri tersebut akhirnya lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023 dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Desember 2024 dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di dalam pernikahan yang

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Banjar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak para Pemohon yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتمى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد

Artinya: Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan 1 (satu) orang anak para Pemohon yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023 ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut dengan menyebutkan nama ayah dan ibunya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 2020 dan XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2023 adalah anak dari Pemohon I (XXXXXX bin XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXbinti Basri).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulqaidah 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Hj. Amalia Murti S.H., M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Proses	Rp100.000,00
3	Panggilan	Rp 0,00
4	PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan	
5	Redaksi	Rp 10.000,00
6	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Mt